

**PENYELESIAN WANPRESTASI DI PASAR MODAL
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL¹**

Oleh : Gerry Valdo Sagay²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya otoritas jasa keuangan dan bagaimana penyelesaian wanprestasi di pasar modal dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya kedalam kelembagaan OJK merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pengawasan terhadap sektor pasar modal sebelum terbentuk dan berlaku efektifnya OJK dilaksanakan oleh Bapepam. Berdasarkan pada perbandingan struktur pengawasan pasar modal sebelum dan setelah terbentuknya OJK setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju kearah optimalisasi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri. 2. Penyelesaian wanprestasi di pasar modal dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat 2, yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan pasal 109. Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 2 adalah pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu "seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil manager investasi tanpa mendapatkan izin Bapepam Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana

selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kata kunci: Penyelesaian, wanprestasi, pasar modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di Negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi diantara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para investor yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari pasar modal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.³

Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk sesuatu komoditas atau jasa. Pembentukan harga terjadi karena adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran.⁴ Seiring dengan perkembangan teknologi, maka dalam hal pemanfaatan teknologi di bursa efek Indonesia memanfaatkan teknologi *Jakarta Automatic Trading System* (JATS). Hal inilah yang dimanfaatkan emiten untuk mendapatkan informasi mengenai harga saham yang sedang berlangsung dan pemanfaatan teknologi ini pula banyak emiten yang tidak memanfaatkan teknologi informasi ini dengan tidak melihat asas-asas yang terkandung dalam pemanfaatan teknologi ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengharuskan emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan sebagai perlindungan bagi investor. Perdagangan efek dengan menggunakan proses otomatisasi ini memberikan kesempatan meningkatnya jumlah transaksi tanpa batas, yang dapat membatasi pada akhirnya adalah proses setelah ini yaitu penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi atau di sebut *settlement*, yaitu proses

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Kenny R. Wijaya, SH, MH; Fernando J. M.M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711273

³ Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm. 1

⁴ Iman Sjahputra, *Hukum Pasar Modal*, Harvarindo, Jakarta, 2011, hlm. 56

bertukarnya saham dengan uang sehingga transaksi itu tuntas selesai.⁵

Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan dipasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Disamping melahirkan sebuah fenomena baru yang memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, perkembangan pasar modal juga menimbulkan kemunculan berbagai bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Modus operandi yang tidak jarang dilakukan secara canggih mengakibatkan masyarakat investor yang sebenarnya dirugikan, tidak menyadari akan kerugian yang dideritanya tersebut. Secara umum, masyarakat hanya beranggapan bahwa kerugian yang diderita merupakan suatu risiko bisnis dalam pasar modal.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya otoritas jasa keuangan?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di pasar modal dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995?

C. Metode Penulisan

Bila dilihat sifatnya, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif dan penelitian deskriptif, yuridis, sosiologis, serta deskriptif-yuridis, eksplanatoris. Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, pertama, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, sosio-yuridis, dan yuridis-eksplanatoris. Jenis-jenis penelitian dimaksud menitik-beratkan atau terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh

dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, perubahan hukum, serta pembentukan kerangka hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

Pembicaraan mengenai pengaruh terbentuknya OJK terhadap sektor jasa keuangan yang mencakup pasar modal di dalamnya merupakan pembicaraan mengenai sebuah fakta yang banyak menyita perhatian public sejak bergulirnya wacana pembentukan lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan beberapa waktu yang lalu.⁷

Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya kedalam kelembagaan OJK merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Hal ini turut pula menandai terjadinya suatu perubahan besar dalam *landscape* sektor industri jasa keuangan di Indonesia⁸

Berdasarkan pada Undang-Undang OJK, pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud disertai pula dengan pengalihan terhadap seluruh harta kekayaan dan dokumen dari lembaga-lembaga pengawas sebelumnya kepada OJK sebagai lembaga pengawas baru.⁹ Berkaitan dengan pengalihan sebagaimana dimaksud, berbagai agenda penting dan upaya koordinasi telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait khususnya Kementerian Keuangan dan Bapepam LK bersama dengan Bank Indonesia.

Tim transisi sebagaimana dimaksud bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner. Berdasarkan Undang-Undang OJK. Dewan Komisiner khususnya dalam masa transisi bertugas:¹⁰

1. Menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun

⁵ Sumariyah, *Pengantar Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 10

⁶ Hamud M. Balfaz, *Op.cit*, hlm. 459

⁷ Inda Rahadiyan, *Op.cit*, hlm. 113

⁸ Mahmud M. Balfaz, *Op.cit*.

⁹ Pasal 65, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

¹⁰ Pasal 59, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

- infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional
2. Menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013
 3. Mengangkat pejabat dan pegawai OJK
 4. Mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner
 5. Menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim transisi kemudian menyampaikan laporan secara berkesinambungan kepada Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan serta Ketua Dewan Komisiner OJK mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya.¹¹ Pada prinsipnya, tim transisi OJK telah melaksanakan seluruh tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang OJK.¹² Berkaitan dengan masa transisi pengalihan, keterbatasan waktu yang tersedia dan banyaknya jumlah agenda yang harus dilaksanakan membuat tim transisi harus bekerja sangat keras. Selain itu, perbedaan karakteristik bisnis pada masing-masing sektor jasa keuangan yang menjadi objek pengawasan juga menimbulkan kendala bagi tim transisi dalam pelaksanaan tugasnya.¹³

B. Penyelesaian Wanprestasi di Pasar Modal Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Wanprestasi termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur dan menentukan agar dijalankannya hukum perdata materil dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tahapan-tahapan beracara sebagai berikut:

1. Gugatan
2. Jawaban
3. Replik
4. Duplik

5. Tambahan replik
6. Tambahan duplik
7. Pemeriksaan alat bukti
8. Konklusi
9. Vonnis

Kejahatan dibidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, antara lain:

1. Kesalahan pelaku
2. Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme
3. Kelemahan peraturan¹⁴

Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelitian hukum yang menyangkut perlindungan dan penegakan hukum yang semakin penting. Dikatakan penting karena, lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara yang menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para pemilik dana. Dengan demikian perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal diharapkan dapat member kontribusi positif bagi penegakan hukum di dalam memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi:

1. Pemalsuan dan Penipuan

Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 90 huruf c "membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek"¹⁶

¹⁴<http://verapipinw.blogspot.com/2014/01/kejahatan-di-pasar-modal-dan-hukum-yang.html>

¹⁵<http://saifuddinumar.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-kejahatab-di-pasar.html>

¹⁶ Pasal 90 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

¹¹ Pasal 61, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

¹² Pasal 55, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

¹³ Inda Rahadiyan, *Op.cit*, hlm. 117

Larangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun tak lepas dari jerat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- a. Melawan hukum
- b. Memakai nama palsu dan martabat palsu
- c. Tipu muslihat
- d. Rangkaian kebohongan
- e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Terkait dengan pengertian KUHPidana tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, maupun penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek emiten atau perusahaan publik. Mengenai pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana ditentukan dalam KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material¹⁷

2. Manipulasi Pasar

Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau harga dari satu efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerima manfaat, atau transaksi semu.

Seperti namanya manipulasi pasar tindakan ini terjadi dipasar sekunder yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum didaftarkan disalah satu bursa efek yang ada. Manipulasi ini terutama akan lebih mudah dilakukan dibursa-bursa dimana jumlah investor relative sedikit. Karena dengan

demikian antara satu investor dengan investor lainnya dapat saling berhubungan untuk mengadakan kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk memanipulasi pasar. Selain itu manipulasi pasar ini dapat juga dilakukan dengan transaksi tanpa adanya saham atau tanpa adanya pengalihan hak atas saham.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seperti halnya KUHP, juga membagi tindak pidana dibidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu:

1. Kejahatan
2. Pelanggaran dibidang pasar modal

Dari kasus-kasus pelanggaran perundang-undangan diatas, sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas tentang kejahatan pasar modal, bahwa selama ini belum ada satu kasuspun yang penyelesaiannya melalui jalur kebijakan pidana, tetapi melalui penjatuhan sanksi administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bapepam. Baru pada tahun 2004 terdapat satu kasus tindak pidana besar pasar modal yang sudah sampai ke pihakkejaksaan, dengan kata lain proses penyelesaiannya akan melalui sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat 2, yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan pasal 109. Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 2 adalah pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu "seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil manager investasi tanpa mendapatkan izin Bapepam Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁹

Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 109 adalah perbuatan tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pasal 100, yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam

¹⁷<http://draakuskus.wordpress.com/2013/02/04/bisnis-hitam-di-bursa-efek-anatomi-kejahatan-pasar-modal/>

¹⁸ Butje Tampi, *Bentuk-Bentuk Kejahatan di Bursa Efek Serta Peran Bapepam*, Manado, Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi, 2010, hlm. 15

¹⁹ Pasal 32, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

pelanggaran Undang-Undang Penanaman Modal.

Melihat penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bapepam, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan jalur diluar pengadilan, akan tetapi apabila pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan. Dapat dikatakan disini bahwa, pihak Bapepam beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas didalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.

Kejahatan dan pelanggaran dipasar modal berupa penipuan, manipulasi pasar dan *Insider Trading*. Tata cara pemeriksaan dibidang pasar modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995. Bapepam akan melakukan pemeriksaan apabila:

- a. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal
- b. Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan
- c. Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan dibidang pasar modal.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya kedalam kelembagaan OJK merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pengawasan terhadap sektor pasar modal sebelum terbentuk dan berlaku efektifnya OJK dilaksanakan oleh Bapepam. Berdasarkan pada perbandingan struktur pengawasan pasar modal sebelum dan setelah terbentuknya OJK setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju kearah optimalisasi pengawasan. Upaya

tersebut dilakukan baik melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri.

2. Penyelesaian wanprestasi di pasar modal dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat 2, yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan pasal 109. Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 2 adalah pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu "seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil manager investasi tanpa mendapatkan izin Bapepam Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)

B. Saran

1. Agar supaya optimalisasi pengawasan pasar modal khususnya berkaitan dengan penegakan hukum dapat senantiasa dilakukan maka diperlukan suatu pedoman yang jelas mengenai standar pelaksanaan dan targetan tindak lanjut atas dugaan terjadinya atau pelanggaran di bidang pasar modal.
2. Harus lebih memperhatikan lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar segala jenis kejahatan tindak pidana dalam pasar modal dapat ditangani secara efektif baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Butje Tampi, 2010, *Bentuk-Bentuk Kejahatan di Bursa Efek Serta Peran Bapepam*, Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi, Manado

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995

- Hamud M. Balfaz, 2012, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Iman Sjahputra, 2011, *Hukum Pasar Modal*, Harvarindo, Jakarta.
- Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Uji Press, Yogyakarta
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dkk., 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sumariyah, 2006, *Pengantar Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Varia Peradilan Tahun VIII No. 29 Mei 1993, Ikatan Hakum Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- <http://saifuddinumar.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-kejahatan-di-pasar.html>
- <http://saifuddinumar.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-kejahatab-di-pasar.html>
- <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/10/penegakan-hukum-terhadap-tindakan-pidana.html>
- <http://draakuskus.wordpress.com/2013/02/04/bisnis-hitam-di-bursa-efek-anatomi-kejahatan-pasar-modal/>
- <http://verapipinw.blogspot.com/2014/01/kejahatan-di-pasar-modal-dan-hukum-yang.html>